



## Penguatan Kesadaran Hukum Perlindungan Data Pribadi melalui Program Sosialisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022

Rahtami Susanti<sup>1</sup>, Selamat Widodo<sup>2</sup>, Widya Nirmalawati<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

e-mail: [rahtamisantirs@gmail.com](mailto:rahtamisantirs@gmail.com)

### Abstrak

Perkembangan teknologi digital mendorong meningkatnya pemrosesan data pribadi dalam berbagai aktivitas masyarakat, namun belum diimbangi dengan kesadaran hukum yang memadai terkait perlindungan data pribadi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kebocoran dan penyalahgunaan data yang merugikan masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat kesadaran hukum dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perlindungan data pribadi melalui sosialisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Metode yang digunakan meliputi pendidikan masyarakat melalui penyuluhan hukum, pemaparan materi, serta diskusi interaktif dengan kelompok mitra. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan data pribadi serta pemahaman yang lebih baik mengenai hak subjek data pribadi dan upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data. Kegiatan ini penting sebagai upaya preventif dalam membangun budaya sadar hukum masyarakat di era digital.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Data Pribadi, Kesadaran Hukum, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, Era Digital.*

### Abstract

The development of digital technology has led to an increase in the processing of personal data in various community activities, but this has not been matched by adequate legal awareness regarding personal data protection. This condition has the potential to cause data leaks and misuse that are detrimental to the community. This community service activity aims to strengthen legal awareness and increase public understanding of personal data protection through the dissemination of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. The methods used include public education through legal counseling, material presentations, and interactive discussions with partner groups. The results of the activity show an increase in public awareness of the importance of personal data protection and a better understanding of the rights of personal data subjects and the legal measures that can be taken in the event of data leaks or misuse. This activity is important as a preventive measure in building a culture of legal awareness among the public in the digital age.

**Kata Kunci:** *Personal Data Protection, Legal Awareness, Personal Data Protection Law, Digital Age.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam pemanfaatan sistem elektronik untuk berbagai kebutuhan sehari-hari. Aktivitas seperti komunikasi digital, transaksi keuangan, layanan administrasi, hingga kegiatan organisasi kemasyarakatan kini sangat bergantung pada pemrosesan data pribadi. Data pribadi menjadi prasyarat utama dalam hampir seluruh layanan digital, sehingga keberadaannya memiliki nilai strategis dan ekonomis yang tinggi. Namun, tingginya intensitas pemrosesan data pribadi juga berbanding lurus dengan meningkatnya risiko kebocoran dan penyalahgunaan data. Banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa data pribadi yang tersebar tanpa pengamanan yang memadai dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk melakukan berbagai bentuk kejahatan digital yang merugikan pemilik data (Darnela & Rusdiana, 2025).

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengungkapkan hasil survei penetrasi internet di Indonesia pada 2023 yaitu sebanyak 21.626.156 jiwa dari total populasi sebesar 275.773.901 jiwa. Jumlah penduduk Indonesia yang terkoneksi dengan internet di tahun 2022-2023 jika dibandingkan dengan survei APJII periode sebelumnya, tingkat penetrasi internet Indonesia tahun 2023 mengalami peningkatan 1,17% (Prasetyo et al., 2024). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam pemanfaatan sistem elektronik untuk berbagai kebutuhan sehari-hari. Besaran angka pengguna internet tentunya senada dengan besaran data pribadi yang tersebar di dunia maya. Keberadaan ratusan juta data pribadi di dunia maya bukanlah suatu fenomena yang wajar untuk diabaikan, namun selayaknya pisau bermata dua dibalik kemudahan akses dan kemudahan informasi tersimpan ancaman komersialisasi serta penggunaan data pribadi secara ilegal melalui dunia maya (Mursid, 2024).

Berdasarkan data yang dirilis oleh Facebook, Indonesia menempati urutan ketiga dari perkiraan penyalahgunaan data pribadi oleh *Cambridge Analytica* setelah Amerika Serikat dan Filipina. Sebanyak 1,096,666 data pribadi pengguna Facebook Indonesia dari total keseluruhan data diduga telah disalahgunakan. Sejak Tahun 2019 hingga Mei 2021 ada 29 kasus pelanggaran perlindungan data pribadi dengan rincian 3 kasus pada tahun 2019, 20 kasus pada tahun 2020 dan 6 kasus pada tahun 2021. Dari laporan insiden yang diterima, 93% merupakan kasus kebocoran data pribadi dan 7% sisanya merupakan kasus pelanggaran prinsip PDP lainnya. 92% dari kebocoran data pribadi disebabkan oleh insiden siber (Haryanto, 2025). Maraknya kasus penyalahgunaan data pribadi seperti pencurian identitas, pinjaman online ilegal, *skimming*, dan spam berbasis data pribadi, menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi belum sepenuhnya menjadi perhatian masyarakat. Kebocoran data tidak hanya

menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga berdampak pada aspek psikologis dan sosial korban.

Kondisi diatas menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga dan melindungi data pribadi masih relatif rendah. Padahal, data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Penyebarluasan data pribadi tanpa persetujuan yang sah merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak atas privasi yang dapat mengancam rasa aman seseorang dalam kehidupan bermasyarakat (Christine & Kansil, 2022). Jual beli informasi data pribadi tanpa persetujuan pemilik data merupakan bentuk kejahatan yang paling bahaya apalagi bila ruang lingkup jual beli nya sudah ditingkat internasional Disrupsi pemanfaatan teknologi internet yang mencangkup segala lini mengakibatkan pemilik data menjadi kehilangan kendali atas data pribadinya. Hal ini menjadi ancaman yang nyata terlebih lagi perkembangan teknologi informasi yang pesat telah menimbulkan adanya suatu gaya baru di dalam sistem perdagangan. Pesatnya angka pengguna internet di Indonesia secara tidak langsung menunjukkan besarnya potensi pasar yang akan memengaruhi munculnya berbagai peluang bisnis baru (Kurnianingrum, 2020).

Perlindungan terhadap data pribadi secara konstitusional memiliki dasar hukum yang kuat dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, serta rasa aman. Hak atas perlindungan data pribadi juga diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia yang bersifat fundamental. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi warga negaranya. Dalam konteks tersebut, negara hadir melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai instrumen hukum untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap data pribadi masyarakat (Niffari & No, 2020).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur secara sistematis berbagai aspek fundamental dalam pengelolaan data pribadi, meliputi hak subjek data pribadi, kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi, prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi yang sah, serta ketentuan sanksi administratif, perdata, dan pidana terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi. Kehadiran UU PDP menandai babak baru dalam tata kelola data pribadi di Indonesia, khususnya sebagai respons terhadap meningkatnya pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat. Regulasi ini bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin perlindungan hak privasi individu di tengah arus digitalisasi yang kian masif. Namun demikian, sebagai regulasi yang relatif baru, UU PDP belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat secara luas. Minimnya pemahaman terhadap norma dan mekanisme perlindungan data pribadi berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pemrosesan data serta ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi persoalan hukum apabila terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi (Wardana, 2022).

Kondisi kurangnya pemahaman terhadap Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi juga ditemukan pada kelompok mitra Pengabdian kepada Masyarakat, yakni Pimpinan Cabang Aisyiyah (PCA) Wangon, Kabupaten Banyumas. Dalam pelaksanaan kegiatan organisasi, anggota dan pengurus PCA Wangon secara aktif melakukan pengelolaan dan pemrosesan data pribadi anggotanya, seperti data identitas, keanggotaan, serta data administrasi kegiatan. Dengan demikian, secara hukum PCA Wangon dapat berkedudukan sebagai subjek data pribadi sekaligus pengendali data pribadi. Namun, masih terdapat keterbatasan pemahaman terkait hak-hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta tanggung jawab hukum yang melekat pada pengelolaan data pribadi tersebut. Apabila kondisi ini tidak diantisipasi secara tepat, maka potensi terjadinya pelanggaran perlindungan data pribadi akan semakin besar, baik yang berdampak pada individu anggota maupun pada keberlangsungan organisasi secara kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan intervensi berupa sosialisasi hukum untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas hukum kelompok mitra.

Berdasarkan uraian tersebut kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan sebagai bentuk upaya penguatan kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan data pribadi. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat PCA Wangon mengenai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, menumbuhkan kesadaran hukum terkait hak dan kewajiban sebagai subjek dan pengendali data pribadi, serta membekali masyarakat dengan pengetahuan mengenai langkah-langkah pencegahan dan upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi.

## **METODE**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan metode pendidikan masyarakat dan pelatihan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan rendahnya kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat terhadap perlindungan data pribadi. Metode pendidikan masyarakat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum yang bertujuan meningkatkan pemahaman serta kesadaran masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Yuniarti, 2022). Sementara itu, metode pelatihan dilaksanakan untuk membekali masyarakat dengan pemahaman praktis mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan apabila terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi.

### **1. Tahap Persiapan**

Tahap persiapan dilakukan melalui identifikasi kebutuhan dan permasalahan mitra terkait pemahaman perlindungan data pribadi. Pada tahap ini, tim pengabdian menyusun materi sosialisasi yang berfokus pada konsep data pribadi, hak dan kewajiban subjek data pribadi, tanggung jawab pengendali data pribadi, serta upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi. Materi disusun dengan pendekatan praktis dan

kontekstual agar mudah dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kondisi aktual di ruang digital.

## **2. Tahap pelaksanaan Sosialisasi**

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum yang disampaikan secara langsung kepada masyarakat. Penyampaian materi dilakukan oleh narasumber dengan metode ceramah interaktif yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Aisyiyah Ranting Wangon dengan melibatkan 80 peserta. Melalui diskusi, peserta didorong untuk mengemukakan pengalaman, kendala, serta permasalahan yang dihadapi terkait perlindungan data pribadi, sehingga proses pembelajaran bersifat dua arah.

## **3. Tahap Evaluasi dan Refleksi**

Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan pengabdian. Evaluasi dilakukan secara kualitatif dengan mengamati tingkat partisipasi, antusiasme peserta, serta kemampuan peserta dalam memahami dan menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan. Selain itu, sesi tanya jawab dan diskusi digunakan sebagai instrumen refleksi untuk mengukur peningkatan kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat terhadap hak, kewajiban, serta upaya hukum terkait perlindungan data pribadi. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam penyusunan hasil dan pembahasan pada artikel pengabdian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penguatan Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Perlindungan Data Pribadi di Pimpinan Cabang Aisyiyah' (PCA) Wangon**

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi dan aktivitas masyarakat, khususnya dalam penggunaan layanan berbasis elektronik yang menuntut pemanfaatan data pribadi. Namun, perkembangan tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi. Kondisi ini juga ditemukan pada kelompok mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, di mana sebelum dilaksanakannya sosialisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, sebagian besar peserta masih memandang penggunaan data pribadi sebagai hal yang wajar dan tidak berisiko. Minimnya pemahaman mengenai konsekuensi hukum dari pengelolaan data pribadi menyebabkan masyarakat cenderung abai terhadap potensi kebocoran atau penyalahgunaan data yang dapat merugikan secara pribadi maupun sosial (Junaedi, 2025).

Rendahnya kesadaran hukum tersebut tercermin dari kurangnya pemahaman peserta mengenai konsep dasar data pribadi, hak-hak subjek data pribadi, serta kewajiban pihak yang berperan sebagai pengendali data pribadi. Peserta belum memahami bahwa data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, banyak peserta yang terbiasa memberikan data pribadi untuk keperluan administrasi, transaksi daring, maupun penggunaan media sosial tanpa

mempertimbangkan aspek keamanan dan legalitas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pesatnya penggunaan teknologi digital dengan tingkat literasi hukum masyarakat, yang berpotensi memperbesar risiko terjadinya pelanggaran perlindungan data pribadi (Natamiharja, Rudi, 2024)

Kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi hadir sebagai upaya strategis untuk menjawab permasalahan rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya perlindungan data pribadi. Melalui pemaparan materi yang disusun secara sistematis dan disampaikan dengan bahasa yang komunikatif, peserta diberikan pemahaman mengenai urgensi perlindungan data pribadi dalam kehidupan sehari-hari. Materi sosialisasi tidak hanya menitikberatkan pada aspek normatif undang-undang, seperti hak dan kewajiban hukum, tetapi juga dikaitkan dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat, termasuk maraknya kejahatan siber, penipuan digital, serta penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pendekatan kontekstual ini bertujuan menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, peserta dapat memahami bahwa perlindungan data pribadi bukan sekadar konsep hukum yang abstrak, melainkan kebutuhan nyata yang berkaitan langsung dengan keamanan, kenyamanan, serta perlindungan hak asasi masyarakat di era digital.

Hasil pelaksanaan sosialisasi menunjukkan adanya perubahan pola pikir peserta terhadap pentingnya perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak hukum yang melekat pada setiap individu. Peserta mulai menyadari bahwa data pribadi bukan sekadar informasi administratif yang dapat dibagikan secara bebas, melainkan merupakan hak subjek data pribadi yang harus dilindungi dan dikelola secara bertanggung jawab sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Kesadaran ini tercermin dari meningkatnya kehati-hatian peserta dalam menyikapi setiap permintaan data pribadi, baik yang berasal dari pihak swasta, lembaga formal, maupun melalui platform digital. Peserta juga mulai memahami bahwa setiap kegiatan pengumpulan, penggunaan, dan pemrosesan data pribadi wajib didasarkan pada persetujuan yang sah serta memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Perubahan ini menunjukkan tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat yang lebih rasional, kritis, dan preventif, yakni kesadaran untuk melindungi data pribadi sejak awal guna mencegah terjadinya kebocoran atau penyalahgunaan data yang dapat menimbulkan kerugian hukum di kemudian hari.

Penguatan kesadaran hukum yang terbentuk melalui kegiatan sosialisasi ini bersifat preventif, yakni mendorong masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran perlindungan data pribadi sejak tahap awal sebelum menimbulkan dampak hukum yang lebih serius. Kesadaran hukum yang bersifat preventif menjadi penting karena efektivitas perlindungan data pribadi tidak semata-mata bergantung pada penegakan hukum setelah terjadi pelanggaran, tetapi sangat

ditentukan oleh sikap proaktif masyarakat dalam menjaga, mengelola, dan mengendalikan data pribadinya secara mandiri. Dengan meningkatnya pemahaman terhadap risiko, bentuk, dan dampak kebocoran maupun penyalahgunaan data pribadi, masyarakat diharapkan mampu mengambil langkah-langkah preventif yang konkret, seperti membatasi pemberian data pribadi kepada pihak yang tidak memiliki kepentingan hukum yang jelas, lebih selektif dalam menggunakan layanan digital, serta meningkatkan keamanan akun digital melalui pengelolaan kata sandi dan pengaturan privasi. Kesadaran preventif ini mencerminkan terbentuknya pola pikir masyarakat yang lebih waspada, bertanggung jawab, dan adaptif terhadap tantangan perlindungan data pribadi di era digital.

Penguatan kesadaran hukum yang terbentuk melalui kegiatan sosialisasi ini tidak hanya berdampak pada peningkatan pengetahuan individual, tetapi juga berkontribusi dalam membangun budaya hukum yang lebih baik di tengah masyarakat. Masyarakat secara bertahap tidak lagi berada pada posisi sebagai pihak yang pasif dan rentan terhadap pelanggaran perlindungan data pribadi, melainkan berkembang menjadi subjek hukum yang sadar akan hak dan kewajiban hukumnya. Kesadaran hukum yang demikian merupakan fondasi penting bagi terciptanya tata kelola data pribadi yang bertanggung jawab, baik pada level individu maupun institusi yang berperan sebagai pengendali dan prosesor data pribadi. Dengan pemahaman yang lebih utuh mengenai prinsip, hak, dan kewajiban dalam perlindungan data pribadi, masyarakat memiliki kapasitas untuk berperan aktif dalam mengawasi praktik pengelolaan data, sekaligus menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pihak-pihak yang memproses data mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan kesadaran hukum berimplikasi langsung pada terbentuknya masyarakat yang lebih kritis, partisipatif, dan adaptif terhadap dinamika perlindungan data pribadi di era digital (Muryani & Wiraguna, 2025).

Hasil kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa sosialisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi terbukti efektif dalam memperkuat kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya perlindungan data pribadi. Peningkatan pemahaman peserta mengenai hak dan kewajiban subjek data pribadi, serta perubahan sikap mereka dalam menyikapi pengumpulan dan pemrosesan data, menjadi indikator keberhasilan utama kegiatan ini. Kesadaran hukum yang terbentuk diharapkan tidak berhenti pada tataran normatif semata, tetapi juga tercermin dalam penerapan nyata dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam membatasi pemberian data pribadi, meningkatkan keamanan akun digital, serta menuntut akuntabilitas dari pihak yang mengelola data mereka. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi semacam ini perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terstruktur, sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat yang sadar hukum, proaktif, serta adaptif terhadap tantangan perlindungan data pribadi di era digital, sekaligus menjadi fondasi bagi terciptanya tata kelola data yang bertanggung jawab di tingkat individu maupun institusi (Sidik & Wiraguna, 2025).

## **Pemahaman Pimpinan Cabang Aisyiyah' (PCA) Wangon terhadap Upaya Hukum Akibat Kebocoran atau Penyalahgunaan Data Pribadi**

Hasil kedua dari kegiatan pengabdian ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi. Sebelum sosialisasi, sebagian besar peserta memandang kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi sebagai risiko yang tidak dapat dihindari dalam penggunaan teknologi digital. Peserta mengaku belum mengetahui hak-hak mereka sebagai subjek data pribadi maupun kewajiban pengendali data pribadi sesuai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Kondisi ini membuat masyarakat cenderung pasif ketika mengalami kerugian akibat pelanggaran data pribadi, termasuk praktik pinjaman online ilegal yang memanfaatkan NIK tanpa persetujuan, pencurian data kartu melalui skimming, dan SMS spam yang membawa malware atau penipuan. Ketidaktahuan mengenai jalur hukum memperkuat sikap pasif, sehingga korban jarang melapor atau menempuh tindakan hukum. Hal ini menunjukkan urgensi peningkatan literasi hukum masyarakat terkait perlindungan data pribadi sebagai langkah preventif terhadap risiko digital yang semakin kompleks.

Sosialisasi UU PDP dilaksanakan dengan pemaparan materi dan diskusi interaktif, yang menjelaskan hak-hak subjek data pribadi, kewajiban pengendali data, dan prinsip pemrosesan data pribadi. Peserta diberikan contoh nyata mengenai kasus penyalahgunaan data, diikuti dengan pemahaman mengenai mekanisme hukum yang tersedia, seperti pengaduan administratif ke Kominfo, gugatan perdata untuk ganti rugi, dan pelaporan tindak pidana jika memenuhi unsur pidana. Materi menekankan bahwa setiap pengumpulan dan pemrosesan data pribadi harus memiliki dasar hukum dan persetujuan sah, serta tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Pendekatan ini membantu peserta menyadari bahwa kebocoran data bukan sekadar risiko teknologi, tetapi memiliki konsekuensi hukum nyata yang dapat menuntut pertanggungjawaban pihak pelanggar.

Hasil kegiatan juga menunjukkan bahwa peserta memperoleh pengetahuan mengenai berbagai upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran data pribadi. Sosialisasi menjelaskan secara rinci mekanisme penegakan hukum yang tersedia, mulai dari pengaduan administratif kepada otoritas yang berwenang, pengajuan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi, hingga pelaporan tindak pidana apabila pelanggaran memenuhi unsur pidana. Pemahaman ini memperluas wawasan peserta bahwa perlindungan data pribadi memiliki dimensi hukum yang nyata dan aplikatif. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi berada pada posisi yang sepenuhnya pasif, melainkan memiliki alternatif tindakan hukum yang dapat digunakan untuk melindungi hak dan kepentingannya ketika terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi.

Diskusi interaktif selama kegiatan berlangsung memperlihatkan meningkatnya keberanian peserta untuk mengemukakan pengalaman pribadi

terkait penyalahgunaan data, khususnya dalam praktik pinjaman online ilegal dan penyalahgunaan identitas digital. Dari interaksi tersebut tampak bahwa peserta mulai mengaitkan pengalaman empiris mereka dengan ketentuan hukum yang telah dipaparkan. Hal ini menunjukkan terjadinya proses internalisasi norma hukum, di mana masyarakat tidak hanya memahami aturan secara teoritis, tetapi juga mampu menghubungkannya dengan situasi konkret yang dihadapi. Proses ini penting dalam membangun kesadaran hukum yang bersifat aktif, yaitu kesadaran untuk menggunakan instrumen hukum sebagai sarana perlindungan ketika hak atas data pribadi dilanggar.

Hasil kedua ini menegaskan bahwa sosialisasi UU Pelindungan Data Pribadi berkontribusi signifikan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai upaya hukum atas kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi. Pemahaman yang meningkat tersebut tidak hanya memperkaya literasi hukum masyarakat, tetapi juga mendorong terbentuknya sikap yang lebih responsif dan berani dalam memperjuangkan hak hukum. Dengan meningkatnya pengetahuan tentang mekanisme perlindungan dan penegakan hukum, masyarakat diharapkan mampu berperan aktif dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan bertanggung jawab. Temuan ini memperkuat relevansi kegiatan pengabdian sebagai sarana pemberdayaan hukum masyarakat di tengah tantangan era digital.

## **SIMPULAN**

Sosialisasi Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi efektif dalam memperkuat kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya perlindungan data pribadi. Kegiatan sosialisasi mampu mengubah pola pikir masyarakat yang sebelumnya menganggap penggunaan data pribadi sebagai hal yang wajar tanpa risiko, menjadi lebih sadar akan posisi data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi. Peningkatan kehati-hatian peserta dalam memberikan data pribadi serta pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam pemrosesan data menunjukkan terbentuknya kesadaran hukum yang bersifat preventif. Kesadaran ini menjadi fondasi penting dalam membangun budaya hukum masyarakat yang lebih bertanggung jawab dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

Kegiatan pengabdian ini juga berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi. Masyarakat tidak lagi memandang pelanggaran data pribadi sebagai risiko yang tidak dapat disikapi secara hukum, melainkan sebagai peristiwa yang memiliki konsekuensi yuridis dan mekanisme penyelesaian yang jelas. Pemahaman mengenai jalur administratif, perdata, dan pidana mendorong masyarakat untuk bersikap lebih responsif dan berani dalam memperjuangkan hak-haknya. Dengan demikian, sosialisasi UU Pelindungan Data Pribadi tidak hanya meningkatkan literasi hukum, tetapi juga memberdayakan masyarakat sebagai subjek hukum yang aktif dalam menciptakan ekosistem digital yang aman dan bertanggung jawab.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Christine, B., & Kansil, C. S. T. (2022). Hambatan Penerapan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Setelah Disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Darnela, L., & Rusdiana, E. (2025). Public Legal Awareness And The Effectiveness Of Indonesia's Personal Data Protection Law: Bridging Normative Framework And Privacy Paradox. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 14(1), 1-28. <https://doi.org/10.14421/2gg2rp29>
- Haryanto, A. T. (2023). Kalahkan Jakarta, Ini Provinsi Yang Warganya Terbanyak Pakai Internet. *Detik Net*. Kalahkan Jakarta, Ini Provinsi Yang Warganya Terbanyak Pakai Internet Baca Artikel Detikinet, "Kalahkan Jakarta, Ini Provinsi Yang Warganya Terbanyak Pakai Internet" Selengkapnya <https://inet.detik.com/telecommunication/D-6607615/Kalahkan-Jakarta-Ini-Provinsi-Yang-Warganya-Terbanyak-Pakai-Internet>. Download Apps Detikcom Sekarang <https://apps.detik.com/detik/>
- Junaedi, A. M. (2025). Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Digital: Analisis Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. 5(2).
- Kurnianingrum, T. P. (2020). Urgensi Pelindungan Data Pribadi Konsumen Di Era Ekonomi Digital. 25(3).
- Mursid, F. (2025) Kominfo: Pengguna Internet Indonesia Terbesar Ke-4 Di Dunia. <https://news.republika.co.id/berita/Qv56gb335/kominfo-pengguna-internet-indonesia-terbesar-ke4-di-dunia>
- Muryani, V. D., & Wiraguna, S. A. (2025). Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menjawab Tantangan Keamanan Siber Di Indonesia. 12(3).
- Natamiharja, Rudi. (2024). Penguatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Perlindungan Data Pribadi di Era Digital
- Niffari, H., & No, J. S. R. (2020). Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain). 7(1).
- Prasetyo, S. M., Gustiawan, R., & Albani, F. R. (2024). Analisis Pertumbuhan Pengguna Internet Di Indonesia. 2(1).
- Sidik, B. P., & Wiraguna, S. A. (2025). Tinjauan Hukum Terhadap Aplikasi Digital Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Perlindungan Hak Privasi Data Pribadi.
- Wardana, A. P. (2022) Hukum Pidana Dan Perlindungan Data Pribadi: Upaya Menanggulangi Kejahatan Siber Di Era Digital Di Indonesia.
- Yuniarti, S. (2022). Protection Of Indonesia's Personal Data After The Ratification Of The Draft Personal Data Protection Law.